



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 497/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh ;

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pelaut, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 27 Oktober 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dibawah register perkara Nomor 497/Pdt.G/2011/PA Sgm, tanggal 27 Oktober 2011, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2001, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Nikah Nomor 220/36/VI/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

- Bahwa pada waktu aqad nikah pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon janda.
- Bahwa setelah aqad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Sulawesi Tenggara selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sampai tanggal 25 September 2011.
- Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suam isteri (Ba'da dukhul).
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama : 1. Anak, umur 9 tahun, 2. Anak, umur 7 tahun, 3. Anak, umur 4 tahun, 4. Anak, umur 1 bulan, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Nopember 2010 antara pemohon dan termohon sudah mulai timbul percekocokan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh karena :
 - a Termohon boros dalam pengelolaan uang yang diberikan oleh pemohon.
 - b Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon.
 - c Termohon sering meminjamkan uang pemohon kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan sampai sekarang belum dibayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan mei 2001 lagi percekcoan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon membelanjakan uang Kas kapal sebesar Rp. 1.300.000,- yang disimpan oleh pemohon di rumah.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan September 2011 dan saat itu termohon pemohon pergi meninggalkan termohon sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu bulan tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan,

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan pemohon menyatakan bahwa telah hidup bersama kembali dengan termohon membina rumah tangganya, oleh karena itu pemohon tidak akan melanjutkan permohonannya dan sepakat dengan termohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan Nomor 497/Pdt.G/2011/

PA.Sgm..

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan kepada majelis hakim, untuk mencabut perkaranya, dan memohon agar permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa dalam persidangan terlebih dahulu pemohon dan termohon menyatakan bahwa telah hidup bersama kembali membina rumah tangganya, oleh karena itu pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya, dan kedua pihak sepakat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 27 Oktober 2011 Nomor 497/Pdt.G/2011/PA.Sgm.

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan kepada majelis hakim, dan memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 497/Pdt.G/2011/PA.Sgm. dicabut.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1432 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah dan Rifyal Fachri Tatuhey S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Darmawati S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Salmah

Dra. Hj. Munawwarah M.H

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Darmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan Rp. 100.000.-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya Materai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 191.000.-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)